

PENUNJUKAN PETUGAS ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH)

2024

KPT SEK 42 Tahun 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG NOMOR 42 TAHUN 2024
TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS ADMIN DAN OPERATOR SIDALIH PADA PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR DAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BONTANG TAHUN 2024

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1652/TIK.02-SD/14/2024.

- Dasar Hukum dari Keputusan ini adalah Undang-Undang 1 Tahun 2015; Undang-Undang 6 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum 2 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum 17 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum 2 Tahun 2024; Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 1652/TIK.02-SD/14/2024.
- Keputusan ini menetapkan penunjukan Petugas Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 14 Mei 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.
- Lamp.: 1 hlm.